

HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA

Hak Warga Negara menurut UUD 1945

- Hak atas penghidupan yang layak
- Berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran
- Berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup
- Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

- Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi
- Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
- Berhak mendapatkan pendidikan, iptek, seni budaya demi meningkatkan dan mensejahterakan hidup
- Berhak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untk membangun masyarakat dan bangsa

- Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian serta perlakuan hukum yang sama.

- Mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- Berhak atas status kewarganegaraan
- Bebas memeluk agama, beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal

- Berkomunikasi dan memperoleh informasi
- Berhak mendapatkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dan berhak dari ancaman ketajutan untuk berbuat dan tidak ~~berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi~~
- Berhak dari perlakuan yang kasar dari penyiksaan yang merendahkan harkat dan martabat dan berhak mendapatkan suaka politik.
- Berhak sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, kesehatan dll
- Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
- Berhak mendapat jaminan sosial
- Hak milik pribadi dan tidak boleh diambil secara sewenang wenag
- Hak untuk hidup, tidak di siksa, tidak di perbudak
- Bebas dari diskriminatif
- Hak masyarakat tradisonal harus dihormati

Tugas dan tanggung jawab Negara

- Menjamin kemerdekaan tiap penduduk memeluk agamanya
- Negara atau pemerintah membiayai pendidikan pendidikan dasar
- Negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang baik
- Negara memprioritaskan anggaran sekurang kurangnya 20 % dari APBN/APBD
- Negara memajukan iptek dgn menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa
- Negara Memajukan kebudayaan manusia

- Negara memelihara budaya daerah untuk kepentingan nasional
- Negara menyesuaikan cabang cabang produksi terpenting
- Negara menguasai bumi dan air, mineral demi kekayaan rakyat
- Memelihara fakir miskin dan anak anak terlantar
- Negara mengemngkan sistim jaminan sosial
- Negara mengembangkan pelayanan umum dn fasilitas kesehatan

Persamaan warganegara dalam hukum

- azaz Praduga tak bersalah
- Proses penyidikan dan pemeriksaan
- HAK mendapatkan bantuan hukum